



PUTUSAN

Nomor 0414/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal semula di Kota Surabaya , sekarang berdomisili di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya,dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Agustus 2015 memberikan kuasa kepada A. Rieke Fadila SH dan Soebagijo SH, keduanya advokat yang beralamat kantor di Nginden Baru I/17, Surabaya, dahulu sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang **Pembanding**, selanjutnya disebut **Pembanding/Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, dahulu sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang **Terbanding**; selanjutnya disebut **Terbanding/ Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2801/Pdt.G/2015/PA.Sby. tanggal 09 September 2016 yang bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Sukolilo dan Bubutan, Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I, umur 14 tahun dan ANAK II umur 9 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)
 - Nafkah 'iddah sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah anak (biaya hadhanah) untuk dua orang anak sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan,dengan kenaikan 10% per-tahun, hingga anak dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri(umur 21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selainnya dan tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.4.816.000,-(empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa, Pembanding dahulu sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2801/Pdt.G/2015/PA.Sby yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 03 Oktober 2016, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding dahulu sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 2801/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Membuat Memori Banding Nomor 2801/Pdt.G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Sby. tanggal 03 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Banding Nomor 2801/Pdt.G/2015/PA.Sby. tertanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage. tertanggal 27 Oktober 2016 yang

dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0414/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 04 Nopember 2016, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 9 Desember 2016 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi pada tanggal 03 Oktober 2016, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima.;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2801/Pdt.G/2015/PA.Sby. tanggal 9 September 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang memutuskan perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konpensi.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan konpensi, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh majelis tingkat pertama, majelis tingkat banding dapat menemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa, antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi hidup berpisah rumah hingga sekarang ini kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama hidup berpisah rumah tersebut, antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, upaya merukunkan/mendamaikan Terbanding dengan Pemanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh keluarga Pemanding dan Terbanding, majelis tingkat pertama, dan mediator namun upaya merukunkan/mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga berakibat tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2801/Pdt.G/2015/PA.Sby. tanggal 9 September 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1437 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan konpensasi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensasi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensasi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensasi sebagaimana yang tercantum dalam jawabannya (vide, berita acara sidang tanggal 18 September 2016);

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan rekonpensasi mengenai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak-anak, mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan reconpensi mengenai harta bersama yang berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 12 x 20 M2 yang terletak di jalan Bogen Nomor 45 – 47, RT 007 RW 004 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 147 M2 yang terletak Griya Pesona Asri Blok G nomor 28 RT 003 RW 010 kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya;
- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 117 M2 yang terletak di Palm Viesta Blok B Nomor 9 RT 001 RW 001 Jalan Lemah Putro Kabupaten Sidoarjo;
- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 78 M2 yang terletak Jalan Raya Sidorejo Perumahan Taman Sidorejo Krian Blok K Nomor 50 RT 037 RW 007 Kelurahan Sidotejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) unit mobil Honda Civic tahun 2012, satu unit mobil Innova Luxury tahun 2013 , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tahun 2012 warna merah dan 1(satu) unit sepeda motor tahun 2012 warna hitam;

majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut (berkaitan harta bersama diuraikan diatas) karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa majelis banding tidak sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam pertimbangan hukum harta bersama mengenai sebuah rumah beserta isinya yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 229 M2 yang terletak di Jalan Manyar Kartika VIII/12 kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Majelis tingkat pertama mempertimbangkan bahwa sebuah rumah beserta isinya ,tanpa memerinci apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang dimaksud isi tersebut, sehingga obyek sengketa tersebut menjadi tidak jelas (Obscuur Lebel) oleh karena nya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding berpendapat meskipun isinya rumah tidak diperinci namun tanah dan rumah dapat berdiri sendiri sebagai harta bersama yang terlepas dari isi rumah tersebut, dengan demikian maka sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Manyar Kartika VIII/12 tersebut termasuk harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Sedangkan mengenai isi rumah yang tidak disertai dengan perincian apa saja yang dimaksud isi rumah tersebut, sehingga obyek sengketa tersebut menjadi tidak jelas (Obscuur Lebel), oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka harta yang didapat dalam masa perkawinan adalah harta bersama dan dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Tergugat, hal ini juga sesuai dengan maksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan majelis tingkat pertama harus dibatalkan dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dahulu sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding dahulu sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dapat diterima.;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2801/Pdt.G/2015/PA.Sby. tanggal 9 September 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1437 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding.
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Sukolilo dan Bubutan Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I, UMUR 14 tahun dan ANAK II ,umur 9 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi ;
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Nafkah 'iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak (biaya hadhanah) untuk dua orang anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % pertahun, hingga anak dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri (umur 21 tahun);

4. Menetapkan harta tidak bergerak berupa sebuah rumah yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Manyar Kartika VIII/12, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dengan batas-batas;

- Sebelah utara : rumah Dr.Bahmid;
- Sebelah selatan : rumah Bp.Anton;
- Sebelah barat : Bp.Rusdianto;
- Sebelah timur : Jalan Manyar Kartika;

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut diatas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat Rekonpensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL), hasilnya dibagikan sesuai bagian masing-masing;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sepanjang mengenai gugatan nafkah madliyah;

7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya pada tingkat pertama kepada Terbanding dahulu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.4.816.000,-(empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada kepada Pemanding dahulu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Jum'at tanggal 23 Desember 2016 Miladiyah**, yang bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Awal 1438 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Damanhuri, S.H.**, dan **Sulhan, S.H.,M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0414/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 13 Desember 2016 Masehi, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Yuliati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. DAMANHURI, S.H.

ttd

SULHAN, S.H.,M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp.
139.000,-
- Redaksi : Rp.
5.000,-
- Meterai : Rp.

6.000,-

Jumlah : Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh
ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.